

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ikut berpartisipasi dalam melindungi hak asasi manusia, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia tidak sedikitpun membatasi atau melanggar apapun yang menjadi hak-hak manusia.¹

Salah satu bentuk hak asasi manusia untuk melanjutkan keturunan menjadi sebuah keluarga yang sempurna, maka dilakukanlah suatu pernikahan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang nantinya akan menjadi sepasang suami istri.² Hal ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah di mata agama dan bangsa. Oleh karena itu pernikahan menjadi salah satu sarana untuk melanjutkan keturunan atau yang dikenal dengan momongan (anak). Keturunan ini nantinya akan menjadi penerus dalam satu keluarga dan akan mewarisi harta-harta yang diberikan oleh orang tuanya. Tak hanya itu keturunan juga berfungsi sebagai tonggak untuk melestarikan budaya keluarga. Tetapi beda halnya dengan sepasang suami istri yang tidak mendapatkan keturunan atau seorang anak karena beberapa faktor lainnya.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak dari setiap pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Dengan demikian, anak amanah dari Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³ Dari perspektif kehidupan berbangsa dan berenegara, anak adalah pewaris bangsa dan potret masa depan bangsa di masa depan, generasi penerus bangsa dan cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan terhadap kekerasan terhadap diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan.⁴

Hak asasi anak termasuk ke dalam bagian hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dalam segi kehidupan berbangsa, anak merupakan pengampu angan-angan bangsa kala nanti. Maka anak memiliki hak untuk hidup serta hak atastumbuh dan berkembang, dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam hak sipil dan kebebasan serta perilaku kekerasan dan diskriminasi.⁵

³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo, 2008, hlm. vii

⁴*Ibid*, hlm. vii

⁵ *Ibid*

Anak demi kepentingan kesejahteraannya secara utuh hendaknya tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Namun tidak sedikit anak-anak yang diterlantarkan karena beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi seperti kemiskinan. Orang tua yang merasa tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anaknya, rela menyerahkan anak kandungnya ke panti asuhan bahkan tega menelantarkan anaknya. Disisi lain, ada keluarga mampu yang sangat mengharapkan kedatangan seorang anak. Namun jika Tuhan berkehendak lain dengan tidak memberikan keluarga tersebut keturunan. Sehingga untuk mendapatkan keturunan mereka dapat melakukan pengangkatan seorang anak.

Anak angkat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berarti bahwa anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 juga mengatur tentang batasan umur anak yang boleh diangkat yaitu diatur dalam Pasal 12 angka 1 tentang syarat anak yang akan diangkat adalah belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 angka 2 bahwa batasan umur anak angkat yaitu anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas pertama, anak berumur 6 tahun sampai dengan

belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, dan anak berumur 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, ditentukan bahwa yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat orang lain. Orang yang di adopsi harus berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit 15 (lima belas) tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda yang melakukan adopsi.

Pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga, karena menyangkut kepentingan individu dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi budaya masyarakat mempertimbangkan situasi dan keadaan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut yaitu *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pertama-tama hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada *Staatsblad* tersebut.⁶

⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. ix.

Pengangkatan anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Tujuan pengangkatan anak adalah karena tidak memiliki keturunan, akan tetapi sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat pengangkatan anak bukan lagi hanya disebabkan karena tidak memiliki keturunan, melainkan dapat disebabkan karena beberapa faktor, antara lain :

1. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan / marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
2. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan / kebahagiaan keluarga.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan.
5. Untuk mendapat teman bagi anaknya yang sudah ada.⁷

Dalam setiap prosedur pengangkatan anak yang telah terlaksana atau yang telah sah dimata hukum pemohon atau suami istri yang

⁷ Djaja S. Meilala, *Pengangkatan Anak (adopsi) berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundangan di Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia, 2016, hlm.5

mengangkat anak sudah paham dan mengerti secara sadar bahwa kewajiban pemohon atau pasangan suami istri akan bertambah jika mengangkat seorang anak. Salah satunya adalah orang tua angkat harus memenuhi atau memberikan hak-hak anak yang sudah ia angkat. Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak kepada seluruh Hakim-hakim di Pengadilan. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil keputusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

Maka dengan adanya putusan tentang pengangkatan anak, suatu putusan yang bersifat *inkraht* berarti berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh lagi.⁸ Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Namun pada kenyataannya masih banyak orang tua yang mengangkat anak tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, dan

⁸<https://kamushukum.web.id/search/inkra> (diakses pada 19 Januari 2023 pukul 23.50 WIB)

tidak memberikan hak-hak anak yang telah ia angkat. Begitu juga dengan seorang anak yang telah sah dimata hukum menjadi seorang anak angkat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak kepada orang tua angkatnya, yang salah satu contohnya anak tersebut harus menghormati serta merawat orang tua angkatnya sampai kelak di hari tuanya nanti. Karena dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak maka terjadilah ketidakharmonisan hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat selama pelaksanaan pengangkatan anak. Hal ini menyebabkan salah satu pihak (orang tua angkat) dalam pengangkatan anak merasa tidak ada gunanya pelaksanaan pengangkatan anak ini terjadi, karena orang tua angkat tetap merasa tidak memiliki anak walaupun sudah adanya penetapan pengangkatan anak, bahkan orang tua angkat tersebut merasa dimanfaatkan selama pengangkatan anak ini berlangsung atau adanya tujuan dan maksud tertentu dalam pengangkatan anak tersebut. Hal ini menyebabkan orang tua yang mengangkat anak pada akhirnya mengajukan pembatalan putusan hakim terkait pengangkatan anak yaitu : karena tidak adanya keharmonisan antara orang tua angkat dan anak angkat selama pengangkatan anak, orang tua angkat merasa bahwa mengangkat anak (adopsi) bertentangan dengan ajaran agama atau syariat Islam yang pemohon anut. Hal ini tentu melanggar ketentuan perundang-undangan, karena pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129

dimana dalam Pasal 15 Ayat 1 diatur bahwa adopsi atau pengangkatan anak tidak dapat dihapus oleh persetujuan pihak adopsi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai pengembalian anak angkat oleh kepada orang tua kandung yang di tolak oleh hakim. Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “**AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PENGEMBALIAN ANAK ANGKAT KEPADA ORANG TUA KANDUNG DI KOTA PADANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam pengembalian anak angkat kepada orang tua kandung?
2. Apa kendala yang dihadapi para pihak dalam pengembalian anak angkat kepada orang tua kandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam pengembalian anak angkat kepada orang tua kandung.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi para pihak dalam pengembalian anak angkat kepada orang tua.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan di atas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan pemikiran secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam pengembalian anak angkat kepada orang tua kandung.
- b. Agar hasil penelitian yang dilakukan ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengadilan Negeri Padang
- b. Bagi Masyarakat

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁹ Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰ Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Pers, 2010, hlm.6

¹⁰ *Ibid*

mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu melihat dari segi kaidah hukumnya. Pendekatan yuridis empiris tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan yuridis mengandung arti pendekatan dari aspek hukumnya, dalam hal peraturan-peraturannya yang mendasari Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengembalian Anak Angkat Kepada Orang Tua Kandung Di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu masalah dengan masalah masalah lainnya dalam masyarakat.¹² Deskriptif dalam penelitian ini menganggabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran dari suatu hal terkait dengan “akibat hukum bagi para pihak dalam pengembalian anak angkat kepada orang tua kandung di kota Padang”.

¹¹ *Ibid*

¹² Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, CV Budi Utama, Yogyakarta. Hlm.36.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan.

a) Lokasi Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padang

Kelas 1A.

b) Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim Pemeriksa Perkara terkait pengembalian anak angkat.
2. Para pihak yang terkait dalam pengembalian anak angkat.

2) Penelitian Kepustakaan


Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-undang, literatur yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku-buku serta bahan bacaan yang dimiliki penulis

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

1) Data Primer



Data primer atau disebut juga sebagai data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumber pertama.¹³ Data yang diperoleh, diteliti, diamati dan dicatat yang diambil dari melalui wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pemeriksa Perkara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembalian anak angkat kepada orang tua kandung.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah dengan kata lain data tersebut telah ada baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.¹⁴

Data Sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkwinan Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Amiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.30

¹⁴ *Ibid*

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

5. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUKU/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

9. Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Adopsi

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁵

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁶

¹⁵*Ibid.* hlm52

¹⁶*Ibid.* hlm52

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, Teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.¹⁷

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diperoleh terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian akibat hukum bagi para pihak dalam pengembalian anak angkat kepada orang tua kandung di Kota Padang.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh diolah, maka selanjutnya data tersebut disusun dan dipilih secara yuridis kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari dan dianalisis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah data tersebut disusun dalam

¹⁷Hadari Nawawi, 2010, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, hlm.133.

laporan maka data tersebut dicari hubungannya dengan objek yang diteliti yaitu dalam hal akibat hukum bagi para pihak dalam pengembalian anak angkat kepada orang tua kandung di Kota Padang.

